

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 49 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 238/PP.07-BA/1220/3/2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Padang Lawas Utara Periode Triwulan III Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2026

-Lampiran 1 HLM